

**STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN ANGKA KREDIT PTAI DI
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM DEPARTEMEN AGAMA RI**

1. Berkas usulan kenaikan pangkat ditujukan ke Ditjen Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (dibuat rangkap 3) termasuk bukti fisik karya ilmiah Dosen ybs.
2. Berkas usulan kemudian diagendakan dalam agenda surat masuk di TU Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
3. Berkas usulan kemudian diserahkan ke Subdit Ketenagaan untuk kemudian diagendakan dalam buku agenda masuk Subdit. Kemudian diproses melalui Kasi III di distribusikan ke staff pengelola yang telah dibagi perwilayah kerja untuk kemudian di cek kelengkapan berkas ybs. Jika terdapat kekurangan maka akan dibuatkan tagihan melalui surat Dinas yang di tanda-tangani Direktur Dikti Islam. Jika berkas usulan tersebut lengkap maka dapat diproses PAK-nya ke dalam lembar Form PAK sesuai Juknis/ketentuan/Peraturan Menkowsabngpan No. 38 tahun 1999. Adapun proses pada tahap ini berlangsung selama 1.5 Bulan.
4. Lembaran Form PAK yang telah di format ditanda-tangani oleh Direktur Pendidikan Tinggi Islam kemudian dikembalikan ke Subdit Ketenagaan. Khusus usulan ke Guru Besar, lembaran form yang telah di format di paraf Direktur dan ditanda-tangai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Adapun proses dalam tahap ini berlangsung selama 1 bulan.
5. Berkas usulan yang sudah ditanda-tangani oleh Dirjen Pendidikan Islam kemudian dikembalikan ke Subdit Ketenagaan untuk dilampirkan.
6. Berkas usulan yang telah lengkap kemudian dikirim langsung ke Direktorat Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk diproses. Adapun lama waktu pemrosesan tergantung pada proses yang diselenggarakan oleh Diknas (mengingat jatah tiap Departemen hanya dibatasi sejumlah 40 berkas untuk disidangkan oleh Diknas setiap bulannya).

Jakarta, 23 Agustus 2007

Subdit Ketenagaan
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
DEPARTEMEN AGAMA RI